

Status Hukum Pernikahan Saudara Tiri Perspektif Hukum Keluarga Islam

¹Habib Ismail, ²A. Kumedj Ja'far

¹Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: *habibismail65@gmail.com*

ABSTRACT

Marriage between stepsiblings, in the perspective of Islamic family law, is an issue that often sparks debate, both legally and socially. In general, scholars agree that marriage between stepsiblings is permissible in Islam because they do not fall under the category of mahram (forbidden relatives) who are prohibited from marrying. This study aims to examine in depth the Islamic legal perspective regarding marriage between stepsiblings and explore the social and cultural implications that may arise in the practice of such marriage. By understanding this, it is hoped that a clearer understanding of the legal and social aspects of marriage between stepsiblings can be achieved and provide valuable insights into the context of Islamic family law and civil law in Indonesia. This qualitative research aims to explain the Islamic legal perspective on marriage between stepsiblings. The study focuses on understanding marriage between stepsiblings within the context of Islamic family law and how this phenomenon is accepted and viewed from society's social and cultural perspectives. The method used is descriptive research, which explains marriage between stepsiblings from the perspective of Islamic family law. The results of this study indicate that marriage between stepsiblings, according to Islamic family law, is permissible under Islamic jurisprudence (*fiqh*) and Indonesian civil law. Scholars, including Imam an-Nawawi, agree that stepsiblings are not considered mahram and thus are not prohibited from marrying because their relationship does not stem from direct blood ties or lineage but rather from the marriage of their parents. Therefore, marriage between stepsiblings is valid under Islamic law as long as there is no direct blood relation between them.

Keywords: Islamic Family Law, Marriage, Stepsiblings

ABSTRAK

Perkawinan saudara tiri dalam perspektif hukum keluarga Islam merupakan suatu hal yang kerap kali menimbulkan perdebatan, baik secara hukum maupun sosial. Secara umum, para ulama sepakat bahwa perkawinan saudara tiri dibolehkan dalam Islam karena tidak termasuk dalam kategori *mahram* (kerabat terlarang) yang dilarang untuk dinikahi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam perspektif hukum Islam tentang perkawinan saudara tiri dan menggali implikasi sosial dan budaya yang mungkin timbul dalam praktik perkawinan tersebut. Dengan memahami hal tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang aspek hukum dan sosial perkawinan saudara tiri serta memberikan wawasan yang berharga dalam konteks hukum keluarga Islam dan hukum perdata di Indonesia. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan perspektif hukum Islam tentang perkawinan saudara tiri. Penelitian ini berfokus pada pemahaman perkawinan saudara tiri dalam konteks hukum keluarga Islam dan bagaimana fenomena ini diterima dan dipandang dari perspektif sosial dan budaya masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan perkawinan saudara tiri dari perspektif hukum keluarga Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan antara saudara tiri menurut

hukum keluarga Islam adalah sah menurut fikih dan hukum perdata Indonesia. Para ulama, termasuk Imam Nawawi, sepakat bahwa saudara tiri tidak dianggap mahram dan dengan demikian tidak dilarang menikah karena hubungan mereka tidak berasal dari hubungan darah atau garis keturunan langsung melainkan dari pernikahan orang tua mereka. Dengan demikian, perkawinan antara saudara tiri sah menurut hukum Islam selama tidak ada hubungan darah langsung di antara mereka.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Pernikahan, Saudara Tiri

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sunah Allah yang berlaku pada semua makhluk- makhluknya. Mulai dari manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam melanjutkan kehidupan manusia dan membentuk keluarga yang harmonis.¹ Dalam konteks ini, pernikahan diatur oleh hukum negara dan hukum agama untuk memastikan bahwa pasangan suami istri dapat hidup bersama dalam kebahagiaan.² Melalui ikatan pernikahan, diharapkan dapat tercipta keluarga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Namun, ada berbagai pandangan teoretis yang dapat dipertimbangkan terkait dengan tujuan dan makna pernikahan, baik dari sisi sosial, budaya, maupun agama.³

Pernikahan mempunyai tujuan jangka panjang, begitu pula keinginan manusia itu sendiri agar terjalin kehidupan yang rukun, damai dan bahagia dalam suasana cinta dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT yaitu terpeliharanya lima aspek *al Maqâshid al -Khamsah* atau *al-Maqâshid al-Syari'ah*, yaitu memelihara (1) agama (*hifz al-dîn*), (2) jiwa (*hifz al-nafs*), (3) akal (*hifz al-'aql*), (4) keturunan (*hifz al-nasâb*), dan (5) kekayaan (*hifz al-mâl*), yang (kemudian) disepakati oleh para ulama hukum Islam lainnya.⁴

Salah satu harapan pernikahan adalah mencapai tujuannya, termasuk memiliki anak dan bereproduksi. Keturunan dapat diklasifikasikan menjadi sah secara biologis atau tidak sah (juga dikenal sebagai anak tiri). keturunan yang diwarisi oleh seorang wanita atau suami dianggap sebagai keturunan tidak sah menurut hukum Islam; mereka juga disebut sebagai anak tiri. Dari pengertian di atas terlihat bahwa anak tiri ada dua macam, yaitu anak tiri yang lahir dalam keluarga sah dari istri atau suami, dan anak tiri yang lahir di luar perkawinan sah.⁵

¹ Mohamad Abdun Nasir, 'Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law', *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 21.2 (2022), 155–86.

² Dri Santoso and others, 'Harmony of Religion and Culture: Fiqh Munâkahat Perspective on the Gayo Marriage Custom', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22.2 (2022), 199–218.

³ Idrus Al-Ghifarry, A Kumedijafar, and Liky Faizal, 'Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3.2 (2021), 180–202.

⁴ Agus Hermanto, 'Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Muslim Heritage*, 2.1 (2017), 125–52.

⁵ Alvinah Vivian Andriani and Nur Faizah, 'PERNIKAHAN SESAMA ANAK TIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *IQTISODINA*, 6.2 (2023), 120–28.

Akibatnya, mereka tidak dapat saling mewarisi, tidak bisa menjadi mahram, dan tidak dapat berperan sebagai wali nikah. Hukum nasab yang berlaku tetap merujuk kepada ayah biologis anak tersebut. Dalam konteks ini, status wali nikah dalam hukum Islam merupakan salah satu rukun yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah.

Ada suatu hal menarik mengenai pernikahan anak tiri yang berlangsung di kalangan masyarakat saat ini. Anak tiri meminta bantuan wali hakim untuk menikah. Hal ini menarik karena pengantin perempuan (anak tiri) menikah dengan saudara tirinya sendiri. Maksudnya, orang tua dari pengantin ini telah menikah terlebih dahulu, kemudian pengantin tersebut saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu, ayah tiri tidak berhak menjadi wali nikah pengantin perempuan, karena ayah kandungnya sudah meninggal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini menarik untuk diteliti dengan fokus pembahasan yang lebih spesifik, yaitu mengenai pernikahan dengan saudara tiri perspektif hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), yang berarti pengumpulan data dilakukan melalui kajian terhadap literatur, dokumen, dan referensi yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber tertulis lainnya.. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang memberikan gambaran atau penjelasan secara mendalam mengenai suatu keadaan atau fenomena yang diteliti, berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber tertulis tanpa melakukan intervensi atau perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui kajian literatur, dokumen, dan sumber-sumber tertulis yang relevan. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi studi pustaka, yaitu dengan menelaah buku, artikel ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Untuk menganalisis permasalahan ini, digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan beberapa tahap, yaitu identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap materi yang diperoleh dari sumber pustaka. Selanjutnya, data dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai objek yang diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena atau peristiwa yang ada berdasarkan literatur yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menikahi Saudara Tiri dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Para Ulama berpendapat mengenai hukum perkawinan dengan saudara tiri bervariasi, namun umumnya mereka sepakat bahwa pernikahan antara saudara tiri diperbolehkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan saudara tiri tidak termasuk dalam kategori mahram yang dilarang untuk dinikahi.⁶

Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu' menjelaskan bahwa: "Jika seorang laki-laki (suami) yang memiliki anak laki-laki menikahi seorang perempuan (istri) yang memiliki anak perempuan, maka anak laki-laki suami tersebut diperbolehkan untuk menikahi anak perempuan istri (saudara tirinya)." Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa tidak ada larangan bagi sesama anak tiri untuk menikah sebagai suami istri. Meskipun kedua orang tua mereka masih terikat dalam pernikahan, hukum pernikahan antara saudara tiri menurut fikih adalah diperbolehkan.⁷

Dalam konteks pernikahan dengan saudara tiri, tidak ada hadis spesifik yang secara langsung membahas hal ini. Namun, beberapa ulama merujuk kepada prinsip umum dalam fikih Islam yang menyatakan bahwa pernikahan antara saudara tiri diperbolehkan, karena mereka tidak memiliki hubungan darah atau nasab yang menghalangi pernikahan.⁸ Sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Quran pada surah Ar-Rum ayat 21, bahwa Manusia diciptakan berpasang-pasangan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Kata "nikah" juga merujuk pada pernikahan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan mengadakan suatu akad atau perjanjian yang disebut perkawinan dengan maksud untuk mengikat diri dan menghalalkan hubungan mereka, yang bermula dari haram ke haram (mahram).⁹ Hukum Islam memandang perkawinan sebagai lembaga yang baik yang merupakan bagian dari Sunah Nabi Muhammad Saw. dan sarana untuk meraih rida Allah.

⁶ H Khoirul Abror and K H A Mh, 'Hukum Perkawinan Dan Perceraian' (Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020).

⁷ Imam Syafi'i and Muhammad Ihwan, 'Studi Analisis Perbandingan Madzhab Tentang Perkawinan Ayah Dengan Anak Luar Nikah', *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, 7.1 (2021), 92–111.

⁸ Rosdalina Bukido and others, 'Muslim Society's Response to the New Rule of Marriage Age', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8.1 May (2023), 135–54.

⁹ Susi Kusmawaningsih and others, 'Legal Analysis of Incest Marriage in the Suku Anak Dalam (SAD) Community in Rupit District, South Sumatra, Indonesia', *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8.2 (2023), 251–64.

Namun kita juga perlu mengetahui apa saja yang dianggap hukum Islam sebagai indikator pernikahan,¹⁰ mencakup proses memilih pasangan.¹¹ Mengetahui siapa mahram adalah salah satu hal yang membuat khawatir. Mahram adalah seseorang yang dilarang menikah karena alasan tertentu. Selektivitas merupakan prinsip dalam hukum pernikahan Islam.¹² Artinya, untuk menikah, seseorang harus terlebih dahulu memastikan siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Hal ini untuk menjamin pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan yang ada. Apalagi jika wanita yang hendak dinikahi ternyata adalah seorang mahram, atau orang yang dilarang untuk dinikahi dalam Islam.¹³ Allah melarang menikahi wanita yang mempunyai hubungan mahram, sesuai dengan Ayat 23 Surat An-Nisa:

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
 أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخَوَاتَيْنِ إِلَّا
 مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *diharamkan bagimu adalah ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan dari ayahmu, saudara perempuan dari ibumu, anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuanmu yang masih menyusui, istri-istrimu ibu-ibumu, dan anak-anak perempuan tirimu yang berada di bawah perwalianmu dari istri-istrimu yang telah kamu nikahi. Tetapi jika kamu belum masuk ke dalamnya, maka tidak ada dosa atasmu. Dan (yang dilarang juga) istri-istri dari anak-anak laki-lakimu yang berasal dari keturunanmu sendiri, dan kamu mengawinkan dua orang saudara perempuan secara bersamaan, kecuali yang telah terjadi. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ulama sepakat bahwa mahram adalah hubungan yang diatur berdasarkan nasab (keturunan) atau persusuan (susu). Karena saudara tiri tidak memiliki hubungan darah, maka mereka tidak menciptakan mahram yang permanen. Dengan kata lain, pernikahan antara saudara tiri tidak menimbulkan larangan untuk menikahi, sebagaimana dalam hubungan darah.¹⁴

Walaupun demikian beberapa ulama juga menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor sosial dan moral dalam pernikahan, termasuk potensi dampak

¹⁰ Bani Syarif Maula and Ilyya Muhsin, 'Interfaith Marriage and the Religion-State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8.2 (2024), 791–820.

¹¹ Muhammad Lutfi Hakim and others, 'Implementasi, Kendala Dan Efektifitas Kursus Pranikah Di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5.2 November (2020), 311–28.

¹² Nur Rofik Muhamad Ichrom and others, 'HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM', *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9.1 (2024), 33–37.

¹³ Yasin Yetta, Ahmad Rajafi, and Syahrul Mubarak Subeitan, 'Understanding the Implications of Marriage Law Amendments: Marriage Dispensation Cases in Indonesian Religious Courts', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9.1 (2024), 121–36.

¹⁴ Anis Khafizoh, 'Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika', *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3.01 (2017), 61–76.

terhadap hubungan keluarga. Pernikahan antara saudara tiri dapat memengaruhi dinamika hubungan keluarga yang sudah ada. Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi: *Pertama*, hubungan antar anggota keluarga: menikah dengan saudara tiri bisa menciptakan ketegangan atau konflik di antara anggota keluarga lainnya. Hal ini dapat terjadi jika ada pihak yang merasa tidak nyaman dengan pernikahan tersebut, terutama dari orang tua atau saudara kandung. *Kedua*, persepsi masyarakat: dalam beberapa budaya, pernikahan antara saudara tiri bisa jadi dianggap tabu atau tidak biasa. Persepsi masyarakat terhadap hubungan ini bisa berdampak pada reputasi atau kehormatan keluarga.¹⁵

Aspek moral dan etika juga perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menikah dengan saudara tiri. Pertimbangan pertama adalah nilai keluarga. Dalam banyak budaya, nilai-nilai keluarga sangat dijunjung tinggi.¹⁶ Menikahi saudara tiri dapat dianggap melanggar norma-norma yang berlaku, sehingga perlu adanya dialog dan pemahaman di antara keluarga. Pertimbangan kedua adalah dampak emosional. Ketika anggota keluarga menikah satu sama lain, ada kemungkinan timbulnya kompleksitas emosional. Misalnya, perasaan cemburu atau kompetisi antar anggota keluarga bisa muncul. Hal tersebut berpotensi merusak hubungan keluarga. Hal ini selaras dengan kaidah ushul yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak sesuatu yang lebih besar mafsadatnya (sesuatu yang bersifat negatif) lebih diutamakan daripada melaksanakan sesuatu yang bersifat mashalih (sesuatu yang bersifat positif), tetapi kadarnya tidak lebih besar daripada mafsadat yang ditimbulkan”.¹⁷

Selanjutnya meskipun pernikahan antara saudara tiri secara hukum diperbolehkan, beberapa ulama juga mengingatkan tentang aspek kesehatan yang mungkin timbul dari hubungan keluarga. Salah satunya adalah kesehatan genetik. Meskipun risiko genetik lebih rendah dibandingkan dengan pernikahan antar-kerabat dekat, masih penting untuk mempertimbangkan kesehatan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Ini menjadi alasan untuk melakukan konsultasi kesehatan sebelum menikah.

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudaratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.¹⁸

¹⁵ Fatchiah E Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia: Edisi 2* (Penerbit Salemba, 2023).

¹⁶ Siti Halilah, ‘Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pemberian Izin Pengajuan Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dan Efek Terhadap Kelangsungan Dan Ketentraman Kehidupan Keluarga Di Masyarakat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal)’, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4.2 (2022), 299–324.

¹⁷ Nur Hadi, ‘Maqashid Syari’Ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi)’, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16.2 (2017), 203–32.

¹⁸ Dedi Mahruzani Nur Lubis, ‘Penggunaan Qawa ‘Id Fiqhiyyah dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Medan’, *TAQININ: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2020).

Dalam menghadapi situasi di mana terdapat dua kemudharatan (*mafsadah*) yang mungkin terjadi, prinsip yang dipegang adalah menghindari kemudharatan yang lebih besar dengan memilih untuk melakukan tindakan yang menghasilkan kemudharatan yang lebih ringan. Dalam konteks pernikahan antara saudara tiri, hal ini sangat relevan. Misalnya, jika pernikahan tersebut dapat mengakibatkan ketegangan dalam hubungan keluarga atau dampak sosial yang negatif, tetapi tetap ada potensi manfaat, seperti memperkuat ikatan antara dua keluarga, maka keputusan yang diambil harus mempertimbangkan mana yang lebih kecil dampaknya.

Dengan demikian, jika pernikahan dapat menyebabkan masalah emosional atau persepsi negatif dari masyarakat, tetapi di sisi lain, dapat menciptakan stabilitas dan kebahagiaan bagi pasangan, maka penting untuk menilai situasi secara cermat. Dalam hal ini, mengutamakan kemudharatan yang lebih ringan menjadi langkah bijak, sambil tetap menjaga hubungan yang baik dan menghormati nilai-nilai keluarga. Prinsip ini mengingatkan setiap Muslim untuk selalu mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan, dan memilih jalan yang paling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Status Hukum Pernikahan Saudara Tiri

Pernikahan antara saudara tiri di Indonesia secara hukum diperbolehkan, baik menurut hukum perdata maupun hukum agama Islam.¹⁹ Dalam hukum perdata, saudara tiri tidak termasuk dalam kategori hubungan darah yang dilarang untuk menikah, seperti halnya antara saudara kandung. Oleh karena itu, pernikahan antara saudara tiri secara hukum tidak dilarang, asalkan tidak ada hubungan darah langsung di antara mereka. Begitu pula dalam hukum agama Islam, pernikahan antara saudara tiri juga diperbolehkan karena mereka bukanlah mahram yang terlarang untuk menikah. Meskipun demikian, dalam beberapa komunitas adat atau budaya tertentu, mungkin ada norma sosial yang membatasi atau menilai pernikahan semacam ini dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, selain pertimbangan hukum, faktor sosial dan emosional juga perlu diperhatikan. Hal tersebut mengingat dinamika hubungan keluarga yang bisa mempengaruhi penerimaan terhadap pernikahan tersebut.²⁰

Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmû' menjelaskan secara gamblang mengenai hukum pernikahan antara saudara tiri. Dalam penjelasannya, Imam an-Nawawi menyatakan

¹⁹ Agus Hermanto and Habib Ismail, 'Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam', *JIL: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), 182–99.

²⁰ Agus Hermanto and Habib Ismail, 'Criticism of Feminist Thought on the Rights and Obligations of Husband and Wife from the Perspective of Islamic Family Law', *J. Islamic L.*, 1 (2020), 182.

bahwa apabila seorang pria yang sudah memiliki anak laki-laki menikah dengan seorang wanita yang memiliki anak perempuan, maka anak laki-laki dari suami tersebut dibolehkan untuk menikahi anak perempuan dari istri tersebut. Dengan kata lain, pernikahan antara saudara tiri, baik antara anak laki-laki suami dan anak perempuan istri, maupun sebaliknya, adalah sah menurut pandangan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pernikahan antara saudara tiri yang tidak memiliki hubungan darah langsung tidak dianggap sebagai hal yang terlarang, sehingga secara syariat, hubungan tersebut diperbolehkan. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, hubungan kekerabatan melalui pernikahan (seperti saudara tiri) tidak menciptakan hubungan mahram yang melarang keduanya untuk menikah. Mengenai hal ini, Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmû' menjelaskan secara gamblang:

وإن تزوج رجل له ابن بامرأة لها ابنة جاز لابن الزوج أن يتزوج بابنة الزوجة

Artinya: “Apabila seorang laki-laki (suami) yang punya anak laki-laki menikah dengan seorang perempuan (istri) yang punya anak perempuan, maka anak laki-laki suami tersebut boleh menikah dengan anak perempuan si istri (saudara tirinya).” (Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmû' Syarhul Muhadzdzab, [Kairo, Darul Hadis: 2010], juz XVI, halaman 495).

Pada masa Khalifah Umar bin Khathab ra., pernah terjadi sebuah kasus yang berkaitan dengan pernikahan antara saudara tiri yang menunjukkan bahwa hukum pernikahan semacam itu diperbolehkan dalam fikih Islam. Dikisahkan bahwa seorang pria yang memiliki anak laki-laki menikah dengan seorang wanita yang memiliki anak perempuan. Namun, dalam suatu kejadian, anak laki-laki tersebut melakukan perbuatan yang tidak semestinya dengan anak perempuan dari istri barunya, yaitu berbuat zina dengan saudara tirinya.

Ketika Khalifah Umar ra. mendengar peristiwa tersebut, kedua pelaku langsung dipanggil untuk memastikan kebenaran perbuatan itu. Setelah keduanya mengakui perbuatannya, Umar ra. menghukum mereka dengan hukuman cambuk sesuai dengan hukum Islam atas perbuatan zina yang telah terjadi. Namun, Umar ra. juga menawarkan solusi untuk mengumpulkan mereka dalam ikatan perkawinan yang sah. Penawaran ini menunjukkan pandangan hukum Islam bahwa pernikahan antara saudara tiri yang tidak memiliki hubungan darah langsung adalah sah dan diperbolehkan.

Menariknya, meskipun Umar ra. menawarkan mereka untuk menikah, anak laki-laki tersebut menolak tawaran itu. Keputusan Khalifah Umar ra. untuk menawarkan pernikahan setelah peristiwa tersebut menegaskan bahwa dalam fikih Islam, hukum menikahi saudara tiri, yaitu anak dari pasangan suami atau istri yang berbeda, adalah sah dan diperbolehkan,

asalkan tidak ada hubungan darah langsung di antara mereka. Hal ini memberikan gambaran bahwa pernikahan antara saudara tiri, meskipun sering kali menjadi hal yang sensitif dalam konteks sosial dan keluarga, secara hukum Islam tidak dilarang dan bisa dipertimbangkan sebagai pilihan yang sah dalam hukum syariat.

D. KESIMPULAN

Pernikahan antara saudara tiri dalam perspektif hukum keluarga Islam diperbolehkan, baik menurut fikih Islam maupun hukum perdata di Indonesia. Para ulama, termasuk Imam an-Nawawi, sepakat bahwa saudara tiri tidak termasuk dalam kategori mahram yang dilarang untuk menikah, karena hubungan mereka tidak berasal dari darah atau nasab, melainkan dari ikatan pernikahan orang tua. Oleh karena itu, pernikahan antara saudara tiri adalah sah dalam syariat Islam, asalkan tidak ada hubungan darah langsung di antara mereka. Meskipun demikian, beberapa faktor sosial, moral, dan budaya perlu diperhatikan, karena pernikahan semacam ini dapat memengaruhi dinamika keluarga dan persepsi masyarakat. Keputusan untuk menikah dengan saudara tiri harus mempertimbangkan dampak emosional, etika keluarga, serta potensi ketegangan dalam hubungan keluarga besar.

Pada masa Khalifah Umar bin Khathab ra., kasus yang hampir terjadi antara saudara tiri menunjukkan bahwa pernikahan semacam itu tidak dilarang dalam Islam, bahkan setelah perbuatan zina terjadi di antara mereka, Khalifah Umar menawarkan solusi pernikahan sah. Hal ini semakin menegaskan bahwa dalam fikih Islam, pernikahan antara saudara tiri diperbolehkan, selama tidak ada hubungan darah. Namun, prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan sangat penting, dengan mempertimbangkan potensi kemudharatan yang lebih besar, baik dari segi sosial, emosional, maupun kesehatan. Oleh karena itu, meskipun pernikahan saudara tiri sah menurut hukum Islam, aspek-aspek tersebut harus dipertimbangkan dengan bijaksana dalam praktiknya.

E. REFERENSI

- Abror, H Khoirul, and K H A Mh, 'Hukum Perkawinan Dan Perceraian' (Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020)
- Al-Ghifarry, Idrus, A Kumedijafar, and Liky Faizal, 'Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3.2 (2021), 180–202
- Andriani, Alvinah Vivian, and Nur Faizah, 'Pernikahan Sesama Anak Tiri dalam Perspektif Hukum Islam', *IQTISODINA*, 6.2 (2023), 120–28
- Bukido, Rosdalina, Nurlaila Harun, Muhammad Alwi, and Fahri Fijrin Kamaru, 'Muslim

- Society's Response to the New Rule of Marriage Age', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8.1 May (2023), 135–54
- Hadi, Nur, 'Maqashid Syari'Ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi)', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16.2 (2017), 203–32
- Hakim, Muhammad Lutfi, Sugianto Sugianto, Asyharul Muala, Khamim Khamim, and Habib Ismail, 'Implementasi, Kendala Dan Efektifitas Kursus Pranikah Di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5.2 November (2020), 311–28
- Halilah, Siti, 'Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pemberian Izin Pengajuan Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dan Efek Terhadap Kelangsungan Dan Ketentraman Kehidupan Keluarga Di Masyarakat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal)', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4.2 (2022), 299–324
- Hermanto, Agus, 'Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Muslim Heritage*, 2.1 (2017), 125–52
- Hermanto, Agus, and Habib Ismail, 'Criticism of Feminist Thought on the Rights and Obligations of Husband and Wife from the Perspective of Islamic Family Law', *J. Islamic L.*, 1 (2020), 182
- , 'Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam', *JIL: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), 182–99
- Ichrom, Nur Rofik Muhamad, Akmal Bashori, Intan Martha Nazzilla, Hisna Aulia Maghfiroh, and Radit Rahmazaky, 'HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM', *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9.1 (2024), 33–37
- Kertamuda, Fatchiah E, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia: Edisi 2* (Penerbit Salemba, 2023)
- Khafizoh, Anis, 'Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika', *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3.01 (2017), 61–76
- Kusmawaningsih, Susi, Anita Mauliyanti, David Kloos, Ari Azhari, and Liliyana Purnama Ratu, 'Legal Analysis of Incest Marriage in the Suku Anak Dalam (SAD) Community in Rupit District, South Sumatra, Indonesia', *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8.2 (2023), 251–64
- Lubis, Dedi Mahruzani Nur, 'Penggunaan Qawa 'Id Fiqhiyyah dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Medan', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2020)
- Maula, Bani Syarif, and Ilyya Muhsin, 'Interfaith Marriage and the Religion–State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8.2 (2024), 791–820
- Nasir, Mohamad Abdun, 'Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and

- Conflict in Islamic Law', *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 21.2 (2022), 155–86
- Santoso, Dri, Wahyu Abdul Jafar, Muhamad Nasrudin, Musda Asmara, and Fauzan Fauzan, 'Harmony of Religion and Culture: Fiqh Munākahat Perspective on the Gayo Marriage Custom', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22.2 (2022), 199–218
- Syafi'i, Imam, and Muhammad Ihwan, 'Studi Analisis Perbandingan Madzhab Tentang Perkawinan Ayah Dengan Anak Luar Nikah', *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, 7.1 (2021), 92–111
- Yetta, Yasin, Ahmad Rajafi, and Syahrul Mubarak Subeitan, 'Understanding the Implications of Marriage Law Amendments: Marriage Dispensation Cases in Indonesian Religious Courts', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9.1 (2024), 121–36

